

INTEGRASI AGAMA DAN BUDAYA SEBAGAI MEDIA UNTUK MENGUATKAN KEARIFAN LOKAL

Jamal Ma'mur

Mahasiswa *Islamic Studies* Program Doktorat Pascasarjana IAIN Walisanga
Semarang
email: jamal.makmur@gmail.com

Abstract

Corruption, collusion, nepotism, globalism, westernism, and secularism have relentlessly bombarded this nation all the times. Therefore, it requires smart, effective, and visionary solutions. So far, this nation has overly lauded globalization by considering the West as the central advancement while the values of wisdom are mostly neglected as it was considered to be old-fashioned. However, the reality shows the contrary perceptions and beliefs. Globalism is an eminent threat that continues to spread poverty, injustice, authoritarianism, dictatorship, and permissive thought on a global scale. It is like a hungry lion that continue to pounce on prey with a strong hegemony and dominance. In this context, the nation is actually longing for ancestral values that had long been neglected. Rational thinking, practices, philosophy, and the track record of the ancestors turned out to contain all-powerful pearls that can drive progress and achieve victory through a more humanistic approach. Such religion and culture are ultimately the most valuable heritage of the ancestors that popularly known as the local wisdom. But unfortunately they often clash each other and it occurs even in a prolonged conflict. So, Islam is challenged to provide solution to this issue. This paper will explore the integration of Islam and local culture as a bridge to reach the local wisdom that is expected to be able in resolving the acute problem of this nation.

Keywords: *Islam, culture, local wisdom, Integration of Religion*

Abstrak

Korupsi, kolusi, nepotisme, globalisme, westernisme dan sekulerisme membombardir bangsa ini setiap saat tanpa henti. Disinilah pentingnya solusi cerdas, efektif dan visioner. Selama ini, bahwa bangsa ini terlalu mendewakan globalisasi dengan Barat sebagai kiblatnya, sehingga nilai-nilai kebijaksanaan

dan kearifan terabaikan, karena dianggap kuno. Namun fakta membalikkan pandangan dan keyakinan itu. Globalisme yang diagungkan terus menebarkan ancaman kemiskinan, ketidakadilan, otoritarianisme, diktatorisme dan permisivisme dalam skala global. Mereka laksana singa lapar yang terus menerkam mangsa sepuas-puasnya dengan hegemoni dan dominasinya yang kuat. Dalam konteks ini, bangsa ini rindu kepada nilai-nilai leluhur yang sudah lama diabaikan. Pemikiran, praktek, filosofi dan jejak rekam para leluhur ternyata mengandung mutiara maha dahsyat yang bisa menggerakkan kemajuan dan meraih kemenangan dengan pendekatan yang lebih humanistik. Agama dan budaya itulah warisan berharga leluhur yang akhirnya populer dengan nama kebijaksanaan dan kearifan lokal. Namun sayang, keduanya seringkali mengalami benturan, bahkan konflik berkepanjangan. Islam tertantang untuk mendinamisir hal ini. Dalam tulisan ini akan dikaji integrasi Islam dan budaya lokal sebagai jembatan untuk menggapai kebijaksanaan dan kearifan lokal yang diharapkan mampu menyelesaikan problem akut bangsa ini.

Kata kunci: *Islam, budaya, kearifan lokal, Integrasi Agama*

A. Pendahuluan

Relasi Islam dan kearifan lokal adalah kajian yang menarik di era globalisasi sekarang ini. Islam menarik dikaji karena agama ini dipeluk oleh jutaan umat manusia seluruh dunia dan mempunyai sejarah pemikiran dan peradaban yang panjang selama kurang dari 15 abad. Doktrin-doktrin dan peradabannya berpengaruh besar terhadap perilaku umat Islam secara individu dan sosial. Sedangkan kearifan lokal merupakan kekayaan kultural masyarakat dimana mereka lahir, tumbuh dan berkembang. Kebijakan atau kearifan lokal bisa berupa pemikiran, adat istiadat, seni, petuah leluhur dan lain-lain yang diyakini dan dipraktekkan dari satu ke generasi sampai sekarang. Kearifan ini menarik karena tawaran dunia modern ternyata membawa ketimpangan dan ketidakadilan global. Disisi lain, kearifan ternyata menyimpan nilai dan kekuatan yang teruji kehebatannya dalam menyelesaikan masalah dengan pendekatan humanistik. Disinilah pentingnya revitalisasi dan aktualisasi kearifan lokal untuk menggapai masa depan bangsa yang cerah.

Islam dan kearifan lokal merupakan dua entitas yang saling berinteraksi dan mengisi dalam kehidupan manusia. Kadang keduanya bersinergi membentuk satu kekuatan yang maha dahsyat dalam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Filosofi budaya Indonesia, khususnya Jawa yang mengedepankan harmoni dan solidaritas bersenyawa dengan doktrin Islam yang menekankan persaudaraan, toleransi dan tolong menolong. Jika ada kecocokan agama dan kearifan lokal, maka menjadi tugas umat Islam untuk mengembangkannya secara dinamis untuk membangkitkan bangsa ini dari keterpurukan dan keterbelakangan dalam segala aspek kehidupan, seperti spirit berdikari, mencari ilmu dan lain-lain.

Namun, kadang keduanya berseberangan, khususnya ketika ekspresi kearifan lokal dipengaruhi oleh aliran kebatinan, ajaran Hindu-Budha dan aliran kepercayaan yang berbau mistis. Adat istiadat, pemikiran dan keyakinan masyarakat dipandang agama sebagai sesuatu yang menyimpang yang bisa menjerumuskan pelakunya ke arah *syirik* (menyekutukan Allah) dan *kufr* (mengkikari Allah). Menghilangkan kearifan lokal seperti ini tidak mudah, kalau dipaksakan akan mengalami ketegangan dan konflik yang tidak sehat bagi keduanya. Klaim kebenaran (*truth claim*) kontraproduktif bagi usaha menjadikan keduanya satu kekuatan untuk membangkitkan bangsa. Disinilah urgensi mencari format perpaduan yang sinergis dan integral demi kebangkitan bangsa.

B. Islam dari Berbagai Perspektif

Islam adalah agama universal yang diturunkan Allah ke muka bumi melalui perantara Nabi Muhammad SAW.¹ Universalitas Islam dibuktikan dengan doktrin-doktrinnya yang mengedepankan keadilan,

¹ Berbeda dengan Nabi sebelumnya yang terbatas pada komunitasnya saja. Lihat, Fatimah Sayyid Ali Sabak, *Asy-Syari'ah wa al-Tasyri'*, (Mekah: Rābiṭah 'Alam al-Islāmī, 2010), hlm. 11-12; baca juga dalam perbincangan Ziauddin Sardar dengan Khurshid Ahmad dalam *Wajah-wajah Islam, Suatu Perbincangan tentang Isu-isu Kontemporer*, Ziauddin Sardar & Merryl Wyn Davies (ed.), (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 58-67.

kesetaraan dan demokrasi.² Universalitas Islam juga ditandai dengan kemampuannya berdialog dengan partikularitas problem yang terjadi ditengah pluralitas lokal. Universalitas nilai dan fleksibilitas dalam merespons partikularitas konteks sosial membawa Islam pada posisi sempurna, karena mampu mengawal terus pergulatan lokal yang dinamis dan progresif. Nabi Muhammad SAW. adalah aktor utama kesuksesan dakwah Islam di muka bumi ini dengan pendekatan universal dan partikular sekaligus. Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. yang panjang dan melelahkan, khususnya di Mekkah dan Madinah dengan strategi efektif membuktikan hal itu.³

Islam dimulai dari Mekkah yang saat itu kaya raya karena menjadi kota dagang transit setelah perpindahan perjalanan dagang Timur-Barat ke Semenanjung Arabia dan Mekkah kebetulan terletak di tengah-tengah garis perjalanan dagang tersebut. Perpindahan tersebut karena peperangan yang terus terjadi antara kerajaan Byzantium dan Persia yang membuat perjalanan tidak selamat dan tidak menguntungkan pedagang.⁴ Kondisi ekonomi yang melimpah, ternyata tidak membawa suasana sosial yang adil dan egaliter. Menurut Nurcholis Madjid, sebagaimana dikutip Jaih Mubarak, ciri-ciri utama tatanan Arab pra-Islam adalah: *Pertama*, menganut paham kesukuan. *Kedua*, memiliki tata sosial politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas; faktor keturunan lebih penting dari pada kemampuan. *Ketiga*, mengenal hierarki sosial yang kuat. *Keempat*, kedudukan perempuan cenderung direndahkan.⁵ Secara lebih mendalam, Rasyad Hasan Khalil menggambarkan kondisi Arab sebelum diutusnya Muhammad, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik dan perundangan. Dari aspek sosial, bangsa Arab adalah

² Fathimah Sayyid Ali Sabak, *Asy-Syari'ah wa al-Tasyri'*..., hlm. 16-19.

³ Fazlur Rahman, *Islam, Second Edition*, (US: The University of Chicago Press, 1979), hlm. 14-29.

⁴ Harun Nasution, *Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UIPress, 2009), hlm. 3-4.

⁵ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Rosda, 2003), hlm. 19.

bangsa yang *ummiy* (tidak menulis), tidak memiliki ilmu, seni, termasuk juga akhlak, adat kebiasaan kecuali sangat sedikit sekali dan sudah dapat dipastikan dengan keadaan seperti ini tidak akan dapat membangun sebuah aturan, meletakkan dasar-dasar perundangan-undangan yang dapat menjamin sebuah kehidupan yang stabil dan hidup yang gemilang. Dalam konteks agama, yang dominan adalah penyembahan berhala (paganisme). Dari aspek akhlak, bangsa Arab tidak memiliki akhlak tercela selain berjiwa lemah, berkhianat dan mencuri. Dari aspek ekonomi, mereka hidup sebagai penggembala kambing di pelosok kampung, tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup karena sedikitnya air hujan dan turun tidak teratur, sehingga mereka banyak melakukan perampokan dan pencurian. Mereka hidup dari pertanian, hidup mereka lebih mudah walaupun tidak sampai pada taraf orang kaya. Sedangkan penduduk Makkah hidup dari perdagangan, memiliki kafilah-kafilah yang pergi secara teratur pada setiap tahun, perjalanan ke Syam dan perjalanan ke Yaman. Dari aspek politik, orang-orang Arab tidak mengenal istilah negara. Mereka hanya hidup dalam sistem kabilah, setiap kabilah ada pemimpin dan tidak ada kekuasaan yang menyatukan semua pemimpin kabilah. Dalam aspek perundangan, banyak terpengaruh oleh kondisi politik, ekonomi dalam aturan perundangan-undangan yang tersebar pada saat itu. Aturan ini sangat sedikit yang mengatur semua hubungan sosial di antara mereka, sangat sederhana dan kebanyakannya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan akhlak mulia, ditambah lagi semua aturan ini tidak menyebutkan hukuman materiil bagi yang melanggar selain menunggu keputusan masyarakat.⁶

Dalam menghadapi realitas negatif ini, Nabi Muhammad menggunakan jalan dakwah yang menitikberatkan pada empat pola dasar (*mabādi' āmmah*). Pertama, gradualisasi (*tadarruj*) dalam membuat syariat (aturan hidup menuju kebahagiaan manusia dunia dan akhirat). Syari'at tidak diundangkan sekali langsung habis, tapi disesuaikan

⁶ Rasyad Hasan Khalil, *Tarīkh Tasyrī'*; *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 35-41.

dengan kebutuhan, kasus dan realitas aktual. Pada awalnya salat tidak ditentukan lima kali dalam sehari semalam, hanya disuruh salat secara mutlak pada pagi dan sore hari. Zakat dan puasa diwajibkan setelah hijrah. Begitu juga dengan khamar, berjudi dan banyak dari akad pernikahan, riba dan sistem bekerja yang biasa dilakukan tidak diharamkan, kecuali setelah di Madīnah. Periode Makkah dan Madīnah adalah bukti adanya pentahapan syariat. Periode Makkah adalah periode yang panjang, penuh tantangan dan lika-liku. Kurang lebih 12 tahun lebih beberapa bulan, Nabi berdakwah di Makkah untuk menanamkan pondasi keimanan yang kokoh, menjauhkan manusia dari penyembahan berhala dan menjaga keamanan orang-orang yang beriman dari kezaliman dan rekayasa orang-orang Kafir. Dalam periode Makkah ini, tidak ada jalan dan dorongan ke arah syari'at praktis (*tasyrī' amālī*) dan undang-undang sipil, perdagangan dan sejenisnya. Karena itu dalam surat Makkah seperti Yūnus, al-Ra'd, al-Furqān, Yāsīn dan al-Hadīd tidak ditemukan ayat tentang hukum praktis. Kebanyakan ayatnya spesifik pada akidah, moralitas dan teladan orang-orang terdahulu. Sedangkan, ketika di Madinah selama 10 tahun, ketika jumlah umat Islam bertambah banyak dan mereka menjadi sebuah komunitas besar dan lahirnya sebuah negara, maka disyari'atkan hukum perkawinan, perceraian, waris, hutang piutang, pidana dan lain-lain. di Madinah ini Nabi membangun masyarakat baru dengan kebersamaan, kekuatan dan kebersihan hati. Nabi di Madinah tidak hanya menjadi pemimpin agama, tapi juga politik yang harus cerdas menyusun kekuatan, menghancurkan musuh dan menegaskan keadilan. Setelah semua selesai, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk haji wada'.

Kedua, meminimalisir undang-undang (*taqlīl al-taqrīn*) sesuai kebutuhan. *Ketiga*, mempermudah dan meringankan (*taisīr wa takhfiḥ*). Dalam setiap hukum dijumpai adanya keringanan yang memudahkan dan meringankan orang Islam, misalnya ada ajaran *rukhsah* (dispensasi) ketika dalam kondisi sakit dan lain-lain. *Keempat*, berorientasi pada kemaslahatan manusia (*musāyarah al-tasyrī' ala maṣāliḥ*

al-nās). Banyak hukum yang berubah karena mengikuti kemaslahatan manusia ini, misalnya, ziarah kubur dilarang kemudian diperbolehkan, merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, merubah masa menunggu (*'iddah*) perempuan yang ditinggal mati suaminya dari satu tahun menjadi empat bulan sepuluh hari, melarang menyimpan daging kurban karena ada delegasi di Madinah pada hari raya, lalu Nabi membolehkannya ketika delegasi tersebut sudah pergi dan lain-lain. Adanya perubahan dan pergantian ini menjadi indikator bahwa syari'at Islam mengikuti kemaslahatan manusia. Karena komitmen ini, syari'at Islam menjaga tradisi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Maka, Islam menjaga persamaan (*kafāah*) dalam perkawinan, menjaga *asābah* dalam waris dan perwalian dan mewajibkan *diyāt* (denda) bagi *asābah* yang mencederai (*'uqūlah*), karena termasuk kemaslahatan adalah menjaga tradisi masyarakat dan apa yang menjadi kebiasaan (*'urf*) mereka selama tidak bertentangan dengan dasar agama dan tidak membawa bahaya.⁷

Keterangan di atas menegaskan bahwa agama Islam tidak memberangus tradisi lokal masyarakat, justru menjadikannya instrumen dakwah kecuali jika bertentangan dengan ajaran pokok Islam. Itupun dilakukan secara bertahap, sabar dan penuh toleransi. Karena itulah, Islam mampu melakukan akulturasi⁸ dengan budaya lokal. Menurut Nurcholis Madjid, adanya kemungkinan akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya lokal diakui dalam suatu kaedah atau ketentuan dasar dalam ilmu usul fikih, yaitu *al-'ādah muḥakkamah*

⁷ Abdul Wahhāb Khallāf, *Khulāṣah Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Surabaya: Syirkah Bankul Indah), 1968, hlm. 9-10, 18-23 dan 18-23. Lihat juga, Ṣāfi Ar-Raḥmān Al-Mubārak, *al-Rabīq al-Makhtūm, Sirah Nabawīyyah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 195-550.

⁸ Akulturasi adalah proses percampuran antara dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Baca, Indrawan WS., *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang: Lintas Media, 1999), hlm. 21. Dalam kamus lain dalam pengertian yang hampir sama, akulturasi adalah menyesuaikan diri kepada adat kebudayaan baru atau kebudayaan asing. Lihat John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 7

(adat bisa dijadikan sumber hukum). Adat⁹ yang bisa dijadikan sumber sumber hukum Islam adalah adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip Islam dengan sendirinya harus dihilangkan atau diganti. Misalnya pada masa Jahiliyyah ada praktek-praktek yang berlawanan dengan tauhid, misalnya, tata sosial tanpa hukum (laotik), takhayul, mitologi, feodalisme, ketidakpedulian kepada nasib orang kecil yang tertindas, pengingkaran hak asasi, perlawanan terhadap prinsip persamaan umat manusia dan seterusnya. Semuanya harus ditiadakan dan diganti dengan ajaran-ajaran Islam tentang Tauhid atau paham Ketuhanan Yang Maha Esa (dengan implikasi terkuat anti pemujaan gejala alam dan sesama manusia (*cultism*), tertib hukum, rasionalitas, penilaian berdasarkan kenyataan dan pandangan ilmiah, penghargaan sesama manusia atas dasar prestasi dan hasil kerja, keadilan sosial, paham persamaan antara umat manusia dan seterusnya.¹⁰ Ketegasan dan kelenturan Islam ini akhirnya membawanya pada posisi seimbang (*tawāzun*) yang merupakan posisi ideal.¹¹ Dari keseimbangan inilah, budaya lokal yang berlaku di tengah masyarakat dapat dipelihara secara efektif.

Menurut Abdul Aziz Muhammad, kaidah *al-‘ūdah al-muhakkamah* mempunyai syarat dalam aplikasinya. *Pertama*, tradisinya harus berlaku dan dominan. *Kedua*, tradisinya masih berlaku atau sudah ada sejak dulu, bukan baru saja. *Ketiga*, tradisi tidak bertentangan dengan teks syara’ (al-Qur’an-hadis) atau selain syara’. Ketika ada tradisi

⁹ Dalam kajian Islam ada dua istilah tentang ini, yaitu adat dan ‘urf. Adat adalah sesuatu yang terus berulang-ulang tanpa melalui proses berpikir (*‘alāqah ‘aqliyyah*). Sedangkan ‘urf adalah sesuatu yang baik yang diterima akal dan jiwa manusia. Lihat Ali Ahmad An-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), hlm. 293, Jalāluddin al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Naḍā'ir fi al-Furū'*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), hlm. 63-65.

¹⁰ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 550

¹¹ Perjuangan Nabi yang sukses ini menurut Djoko Suryo dinamakan gerakan budaya profetik, yaitu masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai etika dan moralitas kemanusiaan. Baca, Djoko Suryo, *Transformasi Masyarakat Indonesia Dalam Historiografi Indonesia Modern*, (Yogyakarta: STPN Press & FIB UGM, 2009), hlm. 203-204.

bertentangan dengan nash syara' dan selain syara' maka tidak boleh dilakukan kecuali dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya. Contoh tradisi yang bertentangan nash syara' adalah kebiasaan minum khamar, bermain judi dan keluar dengan pakaian yang terbuka auratnya di pinggir pantai, ini dikatakan tradisi yang rusak. Sementara contoh tradisi yang bertentangan dengan nash selain syara' adalah kebiasaan masyarakat pada waktu pernikahan untuk menyerahkan sebagian mas kawin tidak secara kontan, namun suami istri sepakat menyerahkan secara langsung, maka yang dipakai adalah kesepakatan tersebut, bukan kebiasaan masyarakat. Namun dalam kasus ketika hukum mempunyai 'illat (alasan ditetapkannya suatu hukum) berupa kebiasaan masyarakat ('urf), maka ada tidaknya hukum berputar bersama 'urf. Dalam hal ini tidak bisa dikatakan bahwa kebiasaan masyarakat bertentangan dengan nash. Nash tetap berfungsi, yang berubah adalah implementasi nash mengikuti perubahan situasi dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Misalnya, sebagian ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa empat hal, yaitu gandum, jewawut/jelai, kurma dan garam yang dijelaskan Nabi Muhammad dalam hadis riba diberi alasan menurut Hanafiyyah dengan takaran. Ketika ukuran berubah, yakni sudah tidak memakai takaran, tapi memakai timbangan, maka ukuran berubah mengikuti perubahan kebiasaan masyarakat, maka persamaan dalam empat hal ini ditentukan dengan timbangan. Tidak bisa dikatakan, bahwa tradisi masyarakat bertentangan dengan nash, karena hadis yang menjelaskan hal ini terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. yang menggunakan sarana takaran, kemudian tradisi masyarakat berubah dari takaran menuju timbangan, maka illat nya berubah dari takaran menuju timbangan, maka hukum berubah dengan perubahan kebiasaan. Hukum sebenarnya tidak berubah, yang berubah adalah ukuran untuk mengetahui persamaan harta riba. Sedangkan hukum riba tidak akan berubah secara mutlak.¹² Kaidah ini menjadikan Islam sebagai agama

¹² Abdul Azīz Muhammad, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2005), hlm. 174-176.

yang akomodatif, fleksibel dan toleran terhadap perubahan masyarakat yang berjalan secara dinamis sesuai tingkat pengetahuan dan peradaban manusia yang selalu berkembang dari masa ke masa sampai akhir nanti.

Salah satu pemikir Indonesia yang gigih memperjuangkan tradisi lokal sebagai sumber hukum adalah Hasbi Ash-Shiddieqy. Pemikir dan aktivis ini sebagaimana ditegaskan Sulaiman al-Kumayi, sampai akhir hayatnya terus mengusung bendera fiqih Indonesia, fiqih yang menyerap adat yang berlaku di masyarakat ke dalam sumber hukum, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan melepas adat kebiasaan di luar Indonesia yang tidak cocok dengan kultur masyarakat Indonesia.¹³ Syari'at Islam mengakui *'urf* karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat. Maka sulit untuk mengubahnya. Maka sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip akidah, tauhid, rasa keadilan dan perikemanusiaan, syari'at Islam menempatkannya dalam kerangka hukum Islam itu sendiri. Rasulullah membiarkan Abbas ibn Abdul Muththalib menerima laba dari modalnya yang diputar oleh orang lain, karena hal itu sudah menjadi *'urf* di kalangan masyarakat Makkah.¹⁴ Gagasan yang dilontarkan Hasbi Ash-Shiddieqy tentu semakin mempermudah titik temu antara Islam dan budaya lokal. Islam aktif menyerap unsur budaya lokal sebagai salah satu sumber

¹³ Sulaiman Al-Kumai, *Inilah Islam, Telaah Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Bidang Tafsir, Feminisme, Teologi, Neo-Sufisme dan Gagasan Menuju Fiqh Indonesia*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra & Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2006), hlm. 260-261.

¹⁴ Sulaiman Al-Kumai, *Inilah Islam...*, hlm. 256-257. Gagasan-gagasan kontroversial Hasbi tentang fikih Indonesia, misalnya jabat tangan, shalat jum'at, status ahli kitab, hukum memakai sutra dan cincin emas bagi laki-laki dan transfusi darah dan transplantasi tubuh, ada dalam buku ini.

hukum yang selama ini dimarginalkan, sehingga tidak ada kesan arabisme sentris yang mengusung semua tradisi arab secara *taken for granted*.

C. Ragam Budaya Nusantara

Agama dan budaya adalah dua entitas yang saling menuntut kesetiaan. Agama adalah ketentuan Tuhan yang mendorong orang yang berakal dengan usahanya yang terpuji untuk mencapai kehidupan yang lebih berkualitas di dunia dan akhirat.¹⁵ Sedangkan budaya adalah cipta, karsa dan rasa. Adapun kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu. Kebudayaan menurut ilmu antropologi adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.¹⁶ Wujud kebudayaan ada tiga. *Pertama*, suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya. *Kedua*, suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. *Ketiga*, benda-benda hasil karya manusia.¹⁷ Dari pengertian di atas, dapat dipahami, bahwa hampir semua proses berpikir dan tindakan manusia adalah manifestasi kebudayaan yang menarik untuk dikaji secara konfrensif.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dari Sabang sampai Merauke. Berbagai macam tradisi berkembang dan diterima dari masa ke masa, misalnya, ketoprak, wayang kulit, *megengan* (selamatan sebelum Ramadhan), *maleman* (selamatan menjelang lebaran), *wiwit* (selamatan ketika hendak memanen tanaman), sedekah bumi, kupatan (selamatan setelah lebaran dengan membuat kupat), *badan* (shilaturrahmi kepada keluarga dan handai tolan ketika lebaran), ziarah

¹⁵ Sa'id ibn Muhammad, *Busyrā al-Karīm*, (Jakarta: Dār Ihyā' al-Kutūb al-'Arabiyyah, t.t.), hlm. 4.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 144-146.

¹⁷ *ibid*, hlm. 150.

kubur dan lain-lain. Masyarakat melestarikan tradisi ini sebagai manifestasi kecintaannya pada warisan leluhur.

Adapun budaya lokal dapat berupa gagasan, pandangan hidup, kepercayaan, bahkan keyakinan yang semua itu dapat membentuk kearifan lokal yang dipedomani oleh masyarakat setempat.¹⁸ Upacara-upacara atau tradisi lokal di pedesaan sangat banyak macamnya. Selain upacara jelang tanam dan panen sebagai sumber mata pencaharian, masih banyak tradisi yang lain seperti yang oleh Munir Mulkhan disebut sebagai '*upacara ritual dalam siklus kehidupan*'. Upacara yang masuk kategori siklus kehidupan meliputi kelahiran, perkawinan dan kematian. Ketiganya merupakan rantai siklus kehidupan yang sakral.¹⁹ Dalam budaya Jawa, konsep mengedepankan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan manusia dengan sesamanya diwujudkan antara lain dengan adanya selamatan agar mereka terhindar dari halangan dalam pekerjaan maupun dalam perbuatannya.²⁰

Salah satu contoh budaya lokal lain adalah berjalan dibawah *gendoso* (tempat jenazah yang biasanya terbuat dari kayu yang digunakan untuk membawa jenazah ke tempat pemakaman) yang dilakukan beberapa kali oleh anak kecil yang mempunyai hubungan spesial pada jenazah sebelum diberangkatkan di tempat pemakaman supaya tidak rindu. Praktek ini adalah salam perpisahan kepada orang terdekat. Begitu juga upacara *peduduan*, upacara selamatan ketika menikahkan anak terakhir (bungsu) supaya diberi keselamatan dan dijauhkan dari mara bahaya dalam mengarungi mahligai rumah tangga.²¹ Selain itu, ketika mengadakan acara apapun, harinya selalu dihitung dengan cermat

¹⁸ Tafsir, *Muhammadiyah dan Budaya Lokal*, dalam Sabda, Jurnal Kajian Kebudayaan, Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Volume 3, Nomor 1, April 2008, hlm. 34

¹⁹ Tafsir, *Muhammadiyah dan Budaya Lokal...*, hlm. 35.

²⁰ Astri Adriani Allien, *Upacara Pasang Tarub Dalam Tradisi Perkawinan Jawa*, dalam Sabda, Jurnal Kajian Kebudayaan, Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Volume 3, Nomor 1, April 2008, hlm. 55.

²¹ Wawancara dengan Suki, warga dukuh Wonokerto, Pasucen Trangkil Pati, 3 Agustus 2011.

supaya selamat dan jauh dari mara bahaya. Dan masih banyak lagi tradisi Jawa yang konsisten dilestarikan oleh masyarakat sekarang ini. Sungguh sulit merubah tradisi yang sudah mendarahdaging pada diri masyarakat. Mereka mempunyai keyakinan bawah sadar bahwa tradisi tersebut membuat hati tenang, mantap dan lepas dari mara bahaya. Secara sepintas, hal itu adalah *musyrif*, menyekutukan Allah dengan kekuatan lain yang merupakan dosa yang tidak diampuni sampai orangnya bertaubat. Namun, fakta ini sulit diabaikan dan dibiarkan begitu saja.

Melihat problem ini, agama sebagai entitas ketuhanan dan budaya sebagai entitas kemanusiaan harus saling berinteraksi untuk menemukan formula kombinasi dan sinergi yang konstruktif dan integral. Manusia tidak mau tercerabut dari kekayaan budayanya, karena itu adalah warisan leluhur, sementara agama tidak mau terkontaminasi budaya yang masuk dalam kategori kemunkaran yang bertentangan dengan doktrin agama yang sakral dan transenden.

Apakah Islam datang untuk memberangusnya ? tentu hal itu sangat tidak bijaksana. Bahkan agama yang tercerabut dari akar kultural masyarakat akan mudah hanyut oleh terpaan zaman yang semakin hari semakin dahsyat karena tidak mengalami proses internalisasi yang kuat dan mendarahdaging. Menurut Kuntowijoyo sebagaimana dikutip Anjar Nugroho, agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan, agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat.²² Maka keduanya harus bersatu.²³ Disinilah pentingnya kebijaksanaan dan kearifan (*wisdom*), khususnya dalam menghadapi kebudayaan lokal, karena kearifan lokal

²² Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid, Essai-Essai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 196.

²³ Justru menurut William A. Lessa & Evon Z. Vogt, agama termasuk budaya universal. Tidak ada komunitas manusia dapat hidup bersama tanpa agama. Baca dalam William A. Lessa & Evon Z. Vogt, *Reader in Comparative Religion, Fourth Edition, An Anthropological Approach*, (New York: Harper & Row, 1979), hlm. 36.

adalah bagian dari *ma'rūf* (kebaikan) sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat Ali Imran [4]:104.²⁴

D. Memahami Kearifan Lokal

Kearifan lokal sudah menjadi kebutuhan urgen saat ini mengingat konflik global dan lokal terus terjadi tanpa henti. Disinilah pentingnya memahami makna kearifan lokal sebagai pijakan dalam mengembangkan konsep dan tindakan yang berpijak pada kekayaan lokal. Kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). *Wisdom* (kearifan) memiliki arti yang sama dengan kebijaksanaan, sedangkan *local* (lokal) memiliki arti setempat. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sartini, 2004: 111). Sedangkan menurut Irianto kearifan lokal adalah sikap, pandangan dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah dimana komunitas itu berada. Dengan kata lain kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-geopolitis, historis dan situasional yang bersifat lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan lokal pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan bagi pembentukan jati. Kearifan lokal dapat dijadikan jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa sekarang, generasi nenek moyang dan generasi sekarang, demi menyiapkan masa depan dan generasi mendatang. Kearifan lokal menjadi topik yang sedang marak diperbincangkan seiring dengan kesadaran masyarakat

²⁴ Tafsir, *Muhammadiyah dan Budaya Lokal...*, hlm. 37.

akan pentingnya budaya lokal. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk terus menggali dan memproteksi kearifan lokal.

Kearifan lokal akan mewujudkan menjadi tradisi dan agama. Biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Kemunculan kearifan lokal merupakan hasil dari proses *trial and error* dari berbagai macam pengetahuan empiris maupun non empiris atau yang estetik maupun yang intuitif. Wujud dari kearifan lokal ini misalnya dapat berupa nyanyian, pepatah, upacara-upacara adat, petuah bijak dan lain-lain. Kearifan lokal tidak sekedar berfungsi sebagai acuan tingkah laku, melainkan mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang beradab. Kearifan lokal juga dapat berfungsi sebagai energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan damai. Kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Di samping itu, kearifan lokal dapat berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam; untuk pengembangan sumber daya manusia; pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; sebagai petuah, kepercayaan, sastra, pantangan; bermakna sosial, politik, etika dan moral.²⁵

Untuk mencapai kebijaksanaan dan kearifan lokal ini dibutuhkan sinergi harmonis antara budaya dan agama sebagai dua kekuatan yang sangat dominan dalam kehidupan manusia. Jangan sampai ada kesombongan, bahwa salah satunya bisa menyelesaikan masalah sampai tuntas.

E. Integrasi Agama dan Budaya: Menuju Kearifan Lokal

Dalam kesempatan ini, penulis menawarkan model integrasi untuk memadukan agama dan budaya.²⁶ Integrasi ini pilihan terbaik dari

²⁵ Mukhamad Murdiono, *Strategi Pembelajaran Kewarganegaraan Berbasis Kearifan Lokal...*, hlm. 7.

²⁶ Integrasi adalah perpaduan dan penggabungan. Baca John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia...*, hlm. 326. Dalam bahasa yang hampir sama,

pada konflik (bertentangan dan saling menjatuhkan), independen (masing-masing berdiri sendiri, tanpa ada hubungan) dan dialog (sekedar menyapa satu dengan yang lain untuk menjaga harmoni dan solidaritas, namun keduanya tetap terdapat jarak pemisah di antara keduanya).²⁷ Integrasi ini diawali dengan akulturasi, yakni menyesuaikan hal-hal yang diperbolehkan, membersihkan hal-hal yang dilarang dan membedakan mana yang berfungsi sebagai *wasīlah* yang sifatnya temporer dan fleksibel dan mana yang berfungsi *ghāyah* yang sifatnya permanen untuk menemukan format integrasi yang diterima kedua belah secara selaras, seimbang dan harmonis.

Untuk menemukan formula integrasi ini, nilai esensial dari agama dan budaya dihayati terlebih dahulu, kemudian memasukkan nilai agama ke dalam budaya lokal. Secara praktis, integrasi ini dilakukan dengan mengambil bentuk budaya lokal sebagai bentuk luarnya dengan penyesuaian dan mengisinya dengan nilai-nilai Islam yang substansial. Misalnya, nilai esensial *wiwit* adalah mengusir atau memohon kepada penghuni suatu tempat yang diyakini sebagai '*makhluk halus*' agar tidak mengganggu, bahkan kalau bisa membantu kelancaran pekerjaan yang akan dilakukan, seperti memanen hasil tanaman. Sedangkan nilai esensial Islam dalam konteks *wiwit* ini adalah pentingnya berdo'a kepada Allah dan mendoakan leluhur dan seluruh yang ada di suatu tempat (termasuk makhluk halus, seperti Jin) agar selalu mendapat ampunan, keberkahan dan perlindungan dari Allah. Juga memohon kepada Allah supaya pekerjaan yang akan dilakukan dijauhkan dari mara bahaya dan mendapatkan hasil yang melimpah. Ketika dua nilai esensial ini sudah ditemukan, kemudian dua hal ini dipadukan. Caranya, *wiwit* dilakukan dengan tetap membawa *sesajen*

integrasi adalah menjadikan satu, penyatuan dari yang terpecah-pecah. Lihat Kamiso & Yose Rizal SM., *Kamus Populer*, (Jakarta: Sapta Artha Jaya, t.t), hlm. 85.

²⁷ Integrasi, konflik, independen dan dialog ini penulis adaptasikan dari keterangan M. Amin Abdullah mengenai 4 tipe relasi agama dan pengetahuan dalam seminar internasional dengan tema "*Creating New Ushuluddin for Humanity and Nationality*" di Kampus 1 IAIN Walisanga Semarang, 5 Mei 2011.

yang diyakini masyarakat, sedangkan prakteknya adalah membaca manakib, tahlil dan berdo'a kepada Allah.

Dalam integrasi ini harus dikembangkan tradisi dialog keduanya secara intensif dan persuasif untuk mencari titik temu. Dalam dialog, tentu terjadi perdebatan aktif dari berbagai madzhab pemikiran, sehingga kematangan dan kearifan intelektual sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kesimpulan yang berkualitas. Dalam dialog tersebut jangan sampai menyandingkan agama dan budaya secara diametral, karena tidak akan ketemu, khususnya dalam dimensi teologis yang beraliran purifikasi. Setelah terjadi dialog aktif, baru ditemukan formula yang bisa diterima keduanya sebagaimana dilakukan Walisanga, khususnya Sunan Kali Jaga yang tetap mengambil budaya lokal sebagai bentuk luarnya dan memaknainya secara Islami. Masyarakat mantap dengan praktek integrasi ini, agama juga bangga karena bisa berpartisipasi aktif di dalamnya dengan memberikan pemahaman dan keyakinan kuat bahwa yang bisa memberi manfaat dan bahaya hanya Allah, bukan lainnya. Ini adalah pelajaran *tauhid* (mengesakan Allah) yang dilakukan secara efektif dalam praktek budaya lokal.

Perpaduan ini merupakan islamisasi budaya secara esensial, bukan sekedar simbolis. Dari langkah ini, budaya yang ada justru bisa dimanfaatkan sebagai media dakwah yang efektif, karena mengakar ditengah masyarakat. Hal-hal yang menjadikan syirik atau kufur dari suatu budaya dihilangkan dan diganti dengan hal-hal yang menguatkan iman dan keyakinan kepada Allah Swt. Memaknai tradisi lokal secara islami yang sesuai dengan nilai-nilai agama inilah model kearifan lokal yang ideal.

Dalam integrasi syari'ah dan budaya lokal ini, keduanya bisa saling mengisi ruang publik secara seimbang dan melahirkan multimanfaat bagi pendalaman agama dan pengayaan kebudayaan. Melihat pemahaman syari'ah yang bercorak sufistik di Indonesia, format kombinasi ini tidaklah sulit. Sufi selalu mengutamakan esensi dan

substansi.²⁸ Praktek integrasi ini sebagian sudah berjalan lama ditengah masyarakat. Masyarakat menjadi mantap, tidak kehilangan tradisi lokal dan tidak menjurus kepada perilaku syirik, karena justru isinya beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya, *selamatan* ketika bulan *Syura* (Muḥarram) di samping sumur dilakukan dengan menggunakan aneka macam makanan, tapi isinya membaca do'a kepada Allah agar selalu memberikan keselamatan, kelancaran dan keberkahan. Begitu juga ketika akan membangun rumah, mengadakan acara pernikahan, kematian dan lain-lain selalu diawali dengan membaca manakib, tahlil dan berdo'a kepada Allah. Integrasi ini harus dipandu oleh orientasi dan tujuan yang jelas, yaitu membangkitkan potensi bangsa menuju terciptanya bangunan masyarakat yang adil, sejahtera, dinamis, produktif, kompetitif dan religius.²⁹

Proses integrasi ini membutuhkan proses waktu yang panjang yang dilakukan secara konsisten dan disiplin. Masyarakat menerima konsep integrasi ini dengan lapang dulu, bahkan ada rasa bangga, karena budayanya dijadikan instrumen pengembangan dakwah agama yang mereka ikuti. Kaidah *al-ibrah bi al-maqāsid*, artinya yang menjadi ukuran adalah tujuannya atau nilai substansialnya diaplikasikan dengan tepat dalam integrasi ini. Sehingga dimanapun kalau nilai substansial itu ada, maka itulah yang menjadi ukuran. Integrasi agama dan budaya lokal ini dibutuhkan untuk menjaga kontinuitas dan konsistensi keduanya sepanjang waktu. Integrasi agama dan budaya membutuhkan format

²⁸ Menurut Gus Dur, nuasana fiqih sufistik di Indonesia, khususnya di Pesantren sangat besar. Hal ini kelihatan dari kitab yang dikaji, semacam *Bidayah al-Hidayah*, *Ihya' Uḥum al-addin* dan lain-lain. Baca, Abdurrahman Wahid, *Mengerakkan Tradisi*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 229-231.

²⁹ Orientasi ini mutlak adanya, karena kehidupan sosial kalau tidak dipandu dengan nilai yang agung cenderung liberal, sehingga yang di atas akan sewenang-wenang. Menurut Victor Turner, kehidupan sosial adalah proses dialektik yang melibatkan pengalaman sehingga menyebabkan adanya derajat tinggi dan rendah, komunitas dan struktur, homogenitas dan diferensiasi, kesetaraan dan ketidaksetaraan. Kalau tidak dipandu, akan cenderung memakai hukum rimba. Victor Turner, *The Ritual Process, Structure and Anti Structure*, (New York: Cornell papaerbacks, 1966), hlm. 97.

yang kokoh sehingga tidak mudah rapuh oleh terpaan zaman yang datang silih berganti setiap saat.³⁰

Supaya integrasi berjalan dengan lancar, maka konsep bid'ah yang selama ini digunakan untuk menyerang praktek budaya lokal harus diluruskan pemahamannya. Bid'ah sebenarnya tidak sesempit yang dipahami kebanyakan selama ini yang ujung-ujungnya dikatakan sesat dan masuk neraka. Kita layak mengapresiasi pendapat para ulama untuk memahami bid'ah secara konfrehensif, sehingga tidak mudah menuduh orang lain sembarangan tanpa dasar yang kuat dan pemahaman yang benar.

Menurut Moh. Hasyim Asy'ari, bid'ah adalah membuat hal baru dalam agama, sehingga kelihatan termasuk dalam agama, sedangkan hakikatnya tidak, baik dalam bentuk simbol ataupun hakikat. Parameter bid'ah ada tiga. *Pertama*, melihat prakteknya, jika sesuai dengan kandungan besar syari'ah dan sumbernya, maka tidak dikatakan bid'ah. *Kedua*, melihat kaidah para imam dan umat terdahulu yang mengamalkan sunnah. Yang sesuai tidak dikatakan bid'ah. *Ketiga*, melihat hukum secara detail, baik itu wajib, sunnah, haram dan lain-lain. Sedangkan bid'ah itu sendiri dibagi menjadi tiga. *Pertama*, *bid'ah sarībah* (bid'ah yang jelas), yaitu bid'ah yang tidak punya sumber agama. Inilah adalah bid'ah paling jelek. *Kedua*, *bid'ah idāfīyah* (bid'ah yang komplementer), yaitu bid'ah yang disandarkan pada sesuatu yang jika diterima, maka tidak boleh ada pertentangan apakah ia sunnah (jalan Nabi) atau tidak bid'ah. *Ketiga*, *bid'ah khibāfīyah* (bid'ah yang diperdebatkan), yaitu bid'ah yang didasarkan pada dua sumber yang tarik menarik, ada yang mengatakan bid'ah dan ada yang mengatakan sunnah dengan dasar masing-masing.³¹

Menurut Izzuddin sebagaimana dikutip Moh. Hasyim Asy'ari, bid'ah adalah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan pada masa Nabi

³⁰ Roland Robertson, *The Sociological Interpretation of Religion*, London: Basic Blackwell, 1972, hlm. 151.

³¹ Mohammad Hasyim Asy'ari, *Risālah Abl as-Sunnah wa al-Jamā'ah*, (Jombang: Maktabah Turāṣ al-Islāmi, 2007), hlm. 6-8.

Muhammad Saw. Bid'ah ini dibagi menjadi lima. *Pertama*, wajib (harus dilakukan), seperti belajar nahwu dan kata-kata yang asing dalam al-Qur'an dan sunnah yang menjadi kunci untuk memahami syari'at. *Kedua*, haram (dilarang), seperti madzhab Qadariyah (manusia punya kehendak dan kemampuan untuk melakukan sesuatu secara bebas), Jabariyah (manusia tidak berdaya melakukan sesuatu) dan Mujassimah (berkeyakinan bahwa Allah mempunyai organ tubuh). *Ketiga*, sunnah (dianjurkan), seperti mendirikan pondok, madrasah dan setiap kebaikan yang tidak dilakukan di masa awal. *Keempat*, makruh (dibenci), seperti menghias masjid dan mushaf. Dan *kelima*, *mubāh* (diperbolehkan), seperti bersalaman setelah salat shubuh dan ashar dan makan, minum, pakean dan lain-lain secara leluasa. Dari keterangan, bahwa praktek di masyarakat seperti membuat tasbīh, melafadzkan niat, tahlīl ketika sedekah hari kematian ketika tidak ada yang melarang, ziarah kubur dan lain-lain tidak termasuk bid'ah. Sedangkan praktek mengambil harta pada waktu pasar malam, bermain di distrik dan lain-lain adalah bid'ah yang jelek.³² Keterangan di atas memberikan gambaran pemahaman konfrehensif bahwa bid'ah tidak semuanya sesat, bahkan di zaman modern ini menjadi tantangan sendiri bagi umat Islam untuk melakukan revitalisasi konsep bid'ah, khususnya yang wajib dan sunnah sebagaimana dijelaskan Imam Izzuddīn Ibn Abdissalam demi pengembangan peradaban Islam di era global. Bid'ah wajib dan sunnah mengharuskan umat Islam menjadi aktor kreatif, kompetitif dan produktif dengan melahirkan karya-karya intelektual dan sosial yang berkualitas tinggi yang membawa manfaat besar bagi peradaban umat manusia sepanjang masa.

F. Walisanga Sebagai Media Sauritauladan

Dalam konteks integrasi ini, sangat penting bangsa ini melihat kelihaian strategi perjuangan Walisanga, khususnya Sunan Kali Jaga yang justru menjadikan kekayaan tradisi sebagai jembatan dalam

³² Mohammad Hasyim Asy'ari, *Risālah Ahl as-Sunnah...*, blm. 8.

dakwah, sehingga bisa diterima masyarakat luas tanpa ada kontroversi. Mereka menerima ajaran Islam tanpa merasa kehilangan tradisi lokalnya. Langlah ini adalah bentuk kebijaksanaan dan kearifan lokal Walisanga sehingga bisa diterima masyarakat lahir dan batin dan bisa diwarisi anak cucu sampai sekarang. Inilah pilihan terbaik yang mesti dikembangkan generasi masa kini dan masa depan. Menurut Abdurrahman Wahid, budaya (*'ādah*) dan norma (*syari'ah*) harus diupayakan titik temu yang sebesar-besarnya. Arsitektur masjid Indonesia kuno yang selalu mempunyai atap tiga lapis adalah salah satu contoh titik temu tersebut. Atap tiga lapis ini menggambarkan Iman, Islam dan Ihsan. Tiga lapisnya sendiri sebenarnya diambil oper dari simbolisasi dari masa Hindu-Budha, yaitu lapis sembilan, sebagaimana banyak terlihat di Bali. Simbolisasi sembilan ini menggambarkan sembilan lingkaran hidup manusia (reinkarnasi). Walisanga menyisakan tiga saja dari sembilan tersebut dan disertai dengan penggantian maknanya. Artinya mereka mengambil bentuk budayanya saja, tetapi memberi isi lain, yaitu Iman, Islam dan Ihsan. Walisanga telah membuat penyesuaian pelan-pelan dan tidak langsung membuat sesuatu yang sama sekali baru. Contoh lain adalah adat yang berkembang di sekitar hari pasaran. Sebenarnya Islam tidak mengenal Wage, Kliwon, Legi dan sebagainya, tetapi kemudian terjadi perpaduan, dimana hari yang dianggap lebih mulia dari yang lain adalah hari Jum'at legi. Perpaduan ini tidak melanggar syara', tetapi bisa *ngemong* kebudayaan lokal.³³ Perpaduan ini tentu karya yang luar biasa yang telah diwariskan Walisanga.

Walisanga justru mengakomodasikan Islam sebagai ajaran agama yang mengalami historisasi dengan kebudayaan. Misalnya, yang dilakukan Sunan Bonang dengan mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu menjadi bernuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental. Tembang "*Tombo Ati*" adalah salah satu karya Sunan Bonang. Dalam pentas

³³ Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Diadili Kiai-Kiai*, (Surabaya: Bisma Satu, 1999), hlm. 29-30.

pewayangan, Sunan Bonang mengubah lakon dan memasukkan tafsîr-tafsîr khas Islam. Kisah perseteruan Pandawa-Kurawa ditafsirkan Sunan Bonang sebagai peperangan antara *nāfi* (peniadaan) dan *istbat* (peneguhan). Begitu pula yang dilakukan Sunan Kalijaga yang memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya lewat purifikasi. Maka mereka harus didekati secara bertahap: mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Dialah pencipta baju takwa, perayaan Sekatenan, Grebeg Maulud, *Layang Kalimasada*, lakon wayang Petruk Jadi Raja. Lanskap pusat Kraton, alun-alun dengan dua beringin serta masjid diyakini sebagai karya Sunan Kalijaga.³⁴

Sementara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Budha. Hal itu terlihat dari arsitektur masjid Kudus, bentuk menara, gerbang dan pancuran/padasan wudhu yang melambangkan delapan jalan Budha. Sebuah wujud kompromi yang dilakukan Sunan Kudus. Itulah yang diwariskan Walisanga dalam dakwah Islam ke Nusantara dengan tidak melakukan purifikasi atau otentifikasi ajaran secara total, melainkan melakukan adaptasi/penyesuaian terhadap kondisi sosial-budaya masyarakat setempat. Sehingga, masyarakat tidak melakukan aksi perlawanan/penolakan terhadap ajaran baru yang masuk.³⁵

Kreativitas Walisanga dalam mengapresiasi budaya lokal dengan jalan integrasi adalah terobosan kreatif yang harus dikembangkan generasi sekarang dan masa depan. Pengetahuan mendalam terhadap agama dan budaya secara substansial menggugah Walisanga untuk membuat model perpaduan yang harmonis dan integral. Format

³⁴ Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan, *Islam Pribumi, Menolak Arabisme, Mencari Islam Indonesia*, Edisi No. 14 tahun 2003, hlm. 10

³⁵ Tashwirul Afkar, *Islam Pribumi...*, hlm. 10.

integrasi budaya lokal dan Islam seperti inilah yang menjadi tantangan serius yang harus dijawab secara tuntas oleh umat Islam di era modern sekarang ini agar masalah ini tidak menjadi batu sandungan terus menerus, bahkan menjadi faktor polarisasi umat. Mozaik peradaban Islam akan memancarkan pendar-pendar kosmopolitanismenya jika mampu mengintegrasikan budaya dan norma dalam satu karya yang memukau publik sebagaimana diperankan Walisanga.

G. Penutup

Tantangan zaman yang datang silih berganti membutuhkan formula efektif untuk menghadapinya. Agama dan budaya adalah dua aset potensial bangsa ini untuk membangkitkan spirit kejayaan yang sudah lama pudar. Ajaran-ajaran yang ada dalam agama dan budaya telah terbukti mampu memaksa Belanda dan Jepang angkat kaki dari bumi pertiwi ini. Oleh karena itu, keduanya tidak boleh bertentangan, tapi harus bersatu padu untuk membangkitkan kejayaan bangsa ini. Disinilah kearifan dan kebijaksanaan akan dicapai dengan semangat lokal yang tetap bersemayam di hati nurani. Walisanga dan para pejuang negeri ini telah memberikan pelajaran berharga bahwa agama dan budaya harus bersatu demi menggapai masa depan.

Akhirnya, integrasi agama dan budaya harus terus dikembangkan, sehingga keduanya bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang, bahkan bisa abadi. Menjadi tantangan pemikir dan aktivis muslim untuk mempertemukan keduanya dalam mozaik peradaban Nusantara agar eksistensi Islam bisa abadi dengan fungsi transformatifnya di bumi tercinta ini. Tidak ada alasan untuk pasif dan defensif, karena tantangan zaman semakin kompleks, membutuhkan pemikiran dan langkah yang cemerlang dan visioner. Maka gerakan kebudayaan yang bercorak agama atau gerakan agama yang bercorak kebudayaan adalah solusi utama dalam mengapresiasi kebijaksanaan dan kearifan lokal yang menjadi sumber kebahagiaan manusia dalam hidupnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Khurshid. 1992. *Wajah-wajah Islam, Suatu Perbincangan tentang Isu-isu Kontemporer*, Bandung: Mizan.
- Allien, Adriani. *Upacara Pasang Tarub Dalam Tradisi Perkawinan Jawa*, dalam Sabda, Jurnal Kajian Kebudayaan, Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Volume 3, Nomor 1, April 2008.
- Asy'ari, Hasyim. tt.h. *Risālah Abl as-sunnah Wa al-Jamā'ah*. Jombang: Maktabah Turāst al-Islāmī.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2007. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh, Antara Konsep dan Implementasi*. Surabaya: Khalista.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. 2009. *al-Rabīq al-Makhtūm, Sīrah Nabawīyah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation Of Culture*. New York: Basic Books.
- Hasan, Rasyad. 2009. *Tārīkh Tasyrī', Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Kamiso. t.th. *Kamus Populer*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- Khallāf, Wahhāb. 1986. *Khulāṣah Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*. Surabaya: Syirkah Bankul Indah.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kumai, Sulaiman Al-. 2006. *Inilah Islam, Telaah Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Bidang Tafsir, Feminisme, Teologi, Neo-Sufisme dan Gagasan Menuju Fiqh Indonesia*. Semarang: Pustaka Rizki Putra & Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.
- Lessa, A William. 1979. *Reader in Comparative Religion, Fourth Edition, An Anthropological Approach*. New York: Harper & Row.
- Madjid, Nurcholis. 1993. *Islam Doktrin Dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina.

- Ma'arif, A. Syafi'i. 1993. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Mubarak, Jaih. 2003. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Rosda.
- Nasution, Harun. 2009. *Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UIPress.
- Nugroho, Anjar. *Gagasan Pribumisasi Islam, Meretas Ketegangan Islam dengan Kebudayaan Lokal*. Ibda', Jurnal Kebudayaan Islam STAIN Purwokerto, Volume 8, Nomor 1, Januari-Juni 2010.
- Rahman, Fazlur. 1979. *Islami*. US: The University of Chicago Press.
- Shadily, Hassan. 1996. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Suryo, Djoko. 2009. *Transformasi Masyarakat Indonesia Dalam Historiografi Indonesia Modern*. Yogyakarta: STPN Press & FIB UGM.
- Tafsir, *Muhammadiyah dan Budaya Lokal*, dalam Sabda, Jurnal Kajian Kebudayaan, Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Volume 3, Nomor 1, April 2008
- Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- , 1999. *Gus Dur Diadili Kiai-Kiai*. Surabaya: Bisma Satu.

